



SOUND HOREG SEBAGAI WACANA KEBUDAYAAN POPULER: KAJIAN KRITIK BUDAYA ATAS RESPON KEAGAMAAN DI JAWA TIMUR
Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java

Mohammad Fikri^a, Didik Suharijadi^b, Hasan Baharun^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

^b Universitas Jember, Indonesia

^c Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Pos-el: rindumaulid@gmail.com

Naskah Diterima Tanggal 03-04-2025—Direvisi Akhir Tanggal 21-05-2025—Disetujui Tanggal 15-06-2025
doi:

Abstrak

Fenomena sound horeg di Jawa Timur telah berkembang menjadi bentuk ekspresi budaya populer di kalangan anak muda, ditandai oleh penggunaan sistem audio berdaya tinggi dalam kegiatan konvoi, kompetisi, dan hiburan kolektif. Meskipun menjadi ajang kreativitas dan solidaritas komunitas, praktik ini memicu kontroversi keagamaan, terutama setelah keluarnya fatwa haram dari beberapa pesantren dan didukung oleh MUI Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sound horeg sebagai wacana budaya populer serta memahami bagaimana otoritas keagamaan membingkai dan meresponsnya dalam kerangka moral dan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis wacana kritis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen (media, fatwa, konten digital). Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik simbolik antara nilai-nilai ekspresif anak muda yang berakar pada teknologi, kebebasan, dan identitas komunitas dengan kuasa moral otoritas keagamaan yang berupaya mengatur tubuh, suara, dan ruang publik. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian budaya populer di Indonesia, khususnya dalam membaca dinamika lokal secara kritis, serta menyajikan pembacaan baru terhadap praktik budaya anak muda sebagai medan negosiasi ideologis.

Kata-kata kunci: budaya populer, kritik budaya, sound horeg, wacana keagamaan, anak muda

Abstract

The sound horeg phenomenon in East Java has emerged as a form of popular youth culture, characterized by the use of high-powered audio systems in convoys, competitions, and communal entertainment. While serving as a medium of creativity and community solidarity, this practice has sparked religious controversy, particularly following the issuance of haram fatwas by several pesantren and endorsement by the East Java Ulama Council (MUI). This study aims to analyze sound horeg as a discourse of popular culture and examine how religious authorities frame and respond to it within moral and social dimensions. Employing a qualitative approach and critical discourse analysis, data were collected through in-depth interviews, field observation, and document analysis (media reports, religious fatwas, digital content). Findings reveal a symbolic conflict between youth-driven expressive values rooted in technology, freedom, and community identity and the moral authority's attempt to control bodies, sound, and public space. This research

contributes to the theoretical development of cultural studies in Indonesia by offering a novel reading of local popular culture through the lens of cultural critique

Keywords: popular culture, cultural critique, sound horeg, religious discourse, youth.

PENDAHULUAN (10%)

Fenomena *sound horeg* telah menjadi sorotan sosial-budaya yang signifikan di berbagai wilayah Jawa Timur sejak beberapa tahun terakhir. Istilah ini merujuk pada praktik memainkan perangkat *sound system* berdaya tinggi dengan dentuman bass ekstrem yang dilakukan secara kolektif oleh komunitas anak muda, biasanya di jalan-jalan kampung, saat malam hari, atau dalam format konvoi dan kompetisi antar-perangkat audio. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang adu teknologi dan estetika suara, tetapi juga berfungsi sebagai medium ekspresi identitas, solidaritas komunitas, dan pelampiasan kreativitas generasi muda. Namun, praktik ini menuai polemik karena dianggap mengganggu ketertiban umum, menciptakan kebisingan, dan memicu keresahan sosial. Dalam perspektif industri budaya, gejala seperti ini dapat dibaca sebagai bagian dari *cultural industries* yang memediasi kebutuhan ekspresi emosional dan komunal anak muda melalui komodifikasi teknologi dan performativitas suara¹. Di sisi lain, penggunaan ruang publik sebagai panggung ekspresi akustik juga memperlihatkan karakter dialogis dari budaya populer yang terus-menerus bernegosiasi dengan nilai-nilai dominan, sebagaimana digambarkan dalam konsep *heteroglossia* oleh².

Respons terhadap *sound horeg* tidak bersifat tunggal. Di sejumlah kawasan,

terutama di wilayah pesantren di Pasuruan dan Probolinggo, muncul reaksi keras dari otoritas keagamaan yang memosisikan aktivitas tersebut sebagai bentuk kemaksiatan. Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh tokoh pesantren dan kemudian didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur pada awal 2024, *sound horeg* dinyatakan haram karena dinilai menimbulkan kemudharatan sosial dan mengganggu tatanan moral masyarakat. Dalam konteks ini, larangan tersebut tidak sekadar merupakan tindakan normatif, melainkan dapat dibaca sebagai bentuk artikulasi kuasa yang beroperasi melalui konstruksi moralitas. Sebagaimana diteorikan oleh³, kuasa dalam masyarakat modern tidak bekerja melalui kekerasan langsung, melainkan melalui produksi wacana yang membentuk persepsi tentang yang sah dan yang menyimpang. Dalam hal ini, otoritas keagamaan memproduksi narasi dominan tentang suara, tubuh, dan ruang yang layak didengar dan dilihat di ruang publik. Ketegangan antara ekspresi budaya populer dan norma keagamaan ini juga mencerminkan konflik yang lebih luas dalam masyarakat Asia Tenggara kontemporer, di mana muncul benturan antara nilai-nilai tradisional dan gaya hidup global anak muda⁴.

Kajian tentang budaya populer di kalangan anak muda Indonesia pasca-2019 telah menunjukkan kecenderungan meningkatnya ekspresi estetis yang berakar

¹ D Hesmondhalgh, *The Cultural Industries*, ed. by 3 (Sage Publications, 2013).

² M M Bakhtin, *The Dialogic Imagination: Four Essays*, ed. by M T R - Emerson Holquist C. and Holquist, M. (University of Texas Press, 1981).

³ M. Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, 1st edn (Vintage, 1990).

⁴ S Abdullah and A Rashid, 'Youth, Culture, and the Moral State: Negotiating Religiosity and Resistance

in Southeast Asia', *Journal of Youth Studies*, 24.5 (2021), pp. 625–41,

doi:10.1080/13676261.2020.1762709; N Idris, 'Piety and Protest: Islamic Youth, Cultural Resistance, and Moral Regulation in Urban Indonesia', *Indonesia and the Malay World*, 48.142 (2020), pp. 201–20,

doi:10.1080/13639811.2020.1743464.

pada teknologi digital, musik elektronik, dan komunitas daring, sering kali dalam bentuk yang berseberangan dengan nilai-nilai dominan⁵. Di sisi lain, literatur tentang relasi agama dan ruang publik juga menyoroiti bagaimana kontrol moral dan pengawasan sosial dijalankan melalui simbol-simbol keagamaan, termasuk dalam membingkai aktivitas anak muda sebagai bentuk penyimpangan⁶. Namun, sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas fenomena *sound horeg* sebagai wacana budaya populer dengan pendekatan kritik budaya yang menekankan pada aspek negosiasi makna, resistensi simbolik, dan perebutan ruang publik. Oleh karena itu, kajian ini mengadopsi perspektif budaya populer sebagaimana dikembangkan oleh⁷, yang menekankan bahwa budaya populer merupakan arena konflik ideologis antara kelompok dominan dan subordinat dalam memproduksi dan menafsirkan makna sosial.

Penelitian ini bertolak dari pertanyaan utama: *Bagaimana wacana budaya populer dibentuk dan dilawan dalam fenomena sound horeg di Jawa Timur?* Studi ini bertujuan untuk membaca *sound horeg* sebagai arena negosiasi simbolik antara ekspresi anak muda yang berbasis teknologi dan komunitas, dengan kuasa moral-keagamaan yang berusaha

mempertahankan definisi kebenaran atas suara, tubuh, dan ruang. Kebaruan kajian ini terletak pada kontribusinya dalam menawarkan perspektif sastra-budaya yang belum banyak digunakan untuk menganalisis ketegangan antara modernitas dan agama dalam masyarakat muslim urban Indonesia. Dengan membingkai *sound horeg* sebagai wacana budaya, penelitian ini memperkaya diskursus keilmuan di bidang kajian budaya kontemporer, sastra, dan studi masyarakat poskolonial, sekaligus menunjukkan bagaimana politik suara menjadi bagian dari perjuangan simbolik dalam ruang sosial hari ini.

LANDASAN TEORI (15%)

Landasan teori merupakan landasan berpikir untuk menemukan permasalahan, acuan, dan jawabannya. Landasan teori bukan sekadar sekumpulan definisi suatu istilah. Uraian dalam bab ini menggunakan acuan yang relevan, kuat, tajam, dan mutakhir. Teori yang ditulis dalam bab ini adalah teori yang digunakan dalam analisis data/pembahasan.

Landasan Teori dapat dituliskan dalam subbab dengan tetap mempertimbangkan kuota 15% dari keseluruhan badan naskah. Semua sumber yang dirujuk atau dikutip harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Teknik penulisan sitasi (pengutipan)

⁵ D A Prasetyo, 'Musik Elektronik Dan Narasi Anak Muda Urban Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11.2 (2022), pp. 145–60, doi:10.23887/jish.v11i2.50011; T Wicaksono, 'Komunitas Daring Dan Pembentukan Subkultur Anak Muda Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9.1 (2021), pp. 81–94, doi:10.21580/jki.v9i1.6715.

⁶ A Siregar, 'Moral Governance and Urban Islam: The Politics of Youth Surveillance in Indonesia',

Southeast Asian Studies, 9.3 (2020), pp. 355–78, doi:10.20495/seas.9.3_355.

⁷ S Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (Sage, 1997); J Storey, *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*, ed. by 8 (Routledge, 2018); J Fiske, *Understanding Popular Culture*, ed. by 2 (Routledge, 2011).

mengikuti model APA/*American Psychological Association*).

METODE PENELITIAN (10%)

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan jenis analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) untuk membaca fenomena *sound horeg* sebagai praktik budaya populer yang sarat makna simbolik dan relasi kuasa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana makna sosial dikonstruksi, diproduksi, dan dinegosiasikan melalui teks, praktik sosial, dan struktur ideologis⁸. Dalam konteks budaya populer, analisis wacana kritis relevan digunakan untuk mengungkap dominasi simbolik dan resistensi sosial dalam ekspresi anak muda yang sering kali terpinggirkan secara moral dan budaya. Pendekatan ini juga selaras dengan paradigma kajian budaya sebagaimana dikembangkan oleh⁹, yang menempatkan budaya populer sebagai medan pertarungan ideologis antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat kontemporer.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan fokus pada dua kecamatan yang menjadi pusat aktivitas *sound horeg*, yakni Sukowono dan Kalisat. Kawasan ini dipilih karena secara empiris menunjukkan intensitas aktivitas budaya populer berbasis teknologi audio yang tinggi serta

respons sosial dan keagamaan yang signifikan terhadapnya. Subjek penelitian meliputi tiga kelompok utama: (1) pelaku langsung kegiatan *sound horeg*, seperti remaja dan operator *sound system*; (2) tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW, perangkat desa, dan warga sekitar; serta (3) perwakilan lembaga keagamaan, baik dari unsur pesantren maupun organisasi keislaman lokal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih partisipan yang dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan, atau posisi sosial yang relevan dengan fokus penelitian¹⁰.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dilakukan terhadap informan kunci dari ketiga kelompok subjek. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar terbuka terhadap narasi subjektif dan artikulasi makna dari perspektif masing-masing aktor sosial. Kedua, observasi lapangan dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan *sound horeg*, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menangkap dinamika sosial, ekspresi tubuh, dan bentuk-bentuk interaksi dalam komunitas. Ketiga, analisis dokumen dan media dilakukan terhadap materi berupa video unggahan TikTok/YouTube, berita daring, fatwa keagamaan, serta komentar-komentar publik di media sosial dan grup komunitas. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim, kemudian dikoding menggunakan sistem tematik

⁸ M Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. by C Gordon (Pantheon Books, 1980); R Wodak and M Meyer, *Methods of Critical Discourse Studies*, ed. by 3 (Sage Publications, 2016).

⁹ Hall; Storey.

¹⁰ J W Creswell and C N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, ed. by 4 (Sage Publications, 2018).

terbuka untuk keperluan interpretasi lebih lanjut ¹¹.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka tiga dimensi analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (1995), yang mencakup: (1) analisis teks (struktur bahasa, metafora, diksi), (2) praktik wacana (produksi dan distribusi narasi), dan (3) praktik sosial (struktur ideologis dan institusional yang membentuk wacana). Data dianalisis secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kontekstual terhadap makna yang dihasilkan dalam tiap level wacana. Untuk memperdalam pembacaan makna simbolik dan dimensi kultural dari teks dan praktik sosial, digunakan pula pendekatan interpretatif hermeneutik, sebagaimana dikembangkan oleh Gadamer ¹², yang menekankan pemahaman historis dan dialogis dalam interpretasi budaya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang peka terhadap simbol, narasi keagamaan, dan artikulasi kuasa dalam ekspresi budaya populer.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi temuan ¹³. Selain itu, proses *member checking* dilakukan dengan memberikan hasil interpretasi awal kepada informan untuk memperoleh konfirmasi atau koreksi terhadap

pemaknaan yang dikembangkan peneliti. Audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh tahapan pengumpulan, transkripsi, dan analisis data secara sistematis. Refleksivitas peneliti dijaga melalui pencatatan *field notes* dan *reflexive journal*, sebagai bagian dari proses kritik budaya yang menyadari posisi dan perspektif peneliti dalam dinamika kuasa simbolik yang sedang dianalisis ¹⁴. **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan jenis analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) untuk membaca fenomena *sound horeg* sebagai praktik budaya populer yang sarat makna simbolik dan relasi kuasa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana makna sosial dikonstruksi, diproduksi, dan dinegosiasikan melalui teks, praktik sosial, dan struktur ideologis ¹⁵. Dalam konteks budaya populer, analisis wacana kritis relevan digunakan untuk mengungkap dominasi simbolik dan resistensi sosial dalam ekspresi anak muda yang sering kali terpinggirkan secara moral dan budaya. Pendekatan ini juga selaras dengan paradigma kajian budaya sebagaimana dikembangkan oleh ¹⁶, yang menempatkan budaya populer sebagai medan pertarungan ideologis antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat kontemporer.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

¹¹ M B Miles, A M Huberman, and J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. by 3 (Sage Publications, 2014).

¹² H.-G. Gadamer, *Truth and Method* (Continuum, 1975).

¹³ N K Denzin, 'Triangulation 2.0', *Journal of Mixed Methods Research*, 6.2 (2012), pp. 80–88, doi:10.1177/1558689812437186.

¹⁴ Y S Lincoln and E G Guba, *Naturalistic Inquiry* (Sage Publications, 1985).

¹⁵ M Foucault; Wodak and Meyer.

¹⁶ Hall; Storey.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan fokus pada dua kecamatan yang menjadi pusat aktivitas *sound horeg*, yakni Sukowono dan Kalisat. Kawasan ini dipilih karena secara empiris menunjukkan intensitas aktivitas budaya populer berbasis teknologi audio yang tinggi serta respons sosial dan keagamaan yang signifikan terhadapnya. Subjek penelitian meliputi tiga kelompok utama: (1) pelaku langsung kegiatan *sound horeg*, seperti remaja dan operator *sound system*; (2) tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW, perangkat desa, dan warga sekitar; serta (3) perwakilan lembaga keagamaan, baik dari unsur pesantren maupun organisasi keislaman lokal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih partisipan yang dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan, atau posisi sosial yang relevan dengan fokus penelitian¹⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dilakukan terhadap informan kunci dari ketiga kelompok subjek. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar terbuka terhadap narasi subjektif dan artikulasi makna dari perspektif masing-masing aktor sosial. Kedua, observasi lapangan dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan *sound horeg*, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menangkap dinamika sosial, ekspresi tubuh, dan bentuk-bentuk interaksi dalam komunitas. Ketiga, analisis dokumen dan media dilakukan terhadap materi berupa video unggahan TikTok/YouTube, berita

daring, fatwa keagamaan, serta komentar-komentar publik di media sosial dan grup komunitas. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim, kemudian dikoding menggunakan sistem tematik terbuka untuk keperluan interpretasi lebih lanjut¹⁸.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka tiga dimensi analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (1995), yang mencakup: (1) analisis teks (struktur bahasa, metafora, diksi), (2) praktik wacana (produksi dan distribusi narasi), dan (3) praktik sosial (struktur ideologis dan institusional yang membentuk wacana). Data dianalisis secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kontekstual terhadap makna yang dihasilkan dalam tiap level wacana. Untuk memperdalam pembacaan makna simbolik dan dimensi kultural dari teks dan praktik sosial, digunakan pula pendekatan interpretatif hermeneutik, sebagaimana dikembangkan oleh Gadamer¹⁹, yang menekankan pemahaman historis dan dialogis dalam interpretasi budaya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang peka terhadap simbol, narasi keagamaan, dan artikulasi kuasa dalam ekspresi budaya populer.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi temuan²⁰. Selain itu, proses *member checking* dilakukan dengan memberikan hasil interpretasi awal kepada informan untuk memperoleh

¹⁷ Creswell and Poth.

¹⁸ Miles, Huberman, and Saldaña.

¹⁹ Gadamer.

²⁰ Denzin.

konfirmasi atau koreksi terhadap pemaknaan yang dikembangkan peneliti. Audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh tahapan pengumpulan, transkripsi, dan analisis data secara sistematis. Refleksivitas peneliti dijaga melalui pencatatan *field notes* dan *reflexive journal*, sebagai bagian dari proses kritik budaya yang menyadari posisi dan perspektif peneliti dalam dinamika kuasa simbolik yang sedang dianalisis²¹.

PEMBAHASAN (50%)

1. Makna “Sound Horeg” Menurut Pelaku, Masyarakat Umum, dan Otoritas Keagamaan

Dalam kerangka konstruksionisme sosial-budaya, makna tidak dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan universal, melainkan dibentuk melalui praktik diskursif dan relasi sosial yang dinamis. Artinya, makna “sound horeg” bukanlah entitas yang tunggal, melainkan hasil dari berbagai *proses negosiasi makna* yang berlangsung antara aktor-aktor sosial yang berbeda, masing-masing dengan kepentingan, posisi simbolik, dan nilai yang berbeda²².

a. Makna bagi Remaja dan Komunitas Sound System (Pelaku Langsung)

Bagi para pelaku, terutama remaja dan komunitas sound system, *sound horeg* adalah ekspresi kebebasan, kreativitas, dan pencarian identitas. Mereka memaknai kegiatan ini sebagai ajang untuk menunjukkan keterampilan teknis, kolektivitas komunitas, serta bentuk eksistensi sosial dalam lanskap pedesaan dan semi-perkotaan yang minim ruang ekspresi.

Seorang pelaku dari komunitas sound system di Pasuruan mengatakan:

“Kalau kita main horeg, bukan buat cari ribut. Kita cuma mau senang-senang, uji alat, sama kumpul bareng temen. Daripada nganggur di rumah atau nongkrong gak jelas.”

Bagi mereka, sound horeg tidak memiliki konotasi moral negatif. Justru, dentuman suara dan modifikasi speaker dianggap sebagai medium performatif yang memberi kebanggaan sosial. Fenomena ini sejalan dengan pandangan²³ bahwa budaya populer tidak hanya tentang konsumsi pasif, melainkan juga mencakup *agency* dan resistensi, tempat individu atau komunitas bisa menegosiasikan makna yang berbeda dari nilai dominan.

b. Makna bagi Masyarakat Umum

Respons masyarakat umum terhadap *sound horeg* bersifat ambivalen dan terfragmentasi. Bagi sebagian warga, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebisingan (seperti pengguna jalan, pedagang, lansia, dan ibu rumah tangga), *sound horeg* dimaknai sebagai gangguan yang merusak ketertiban sosial.

Seorang warga menyampaikan:

“Kadang mereka main jam dua pagi. Anak saya gak bisa tidur, nenek saya jantungan. Buat apa suara kayak gitu? Ganggu semua orang.”

Namun, sebagian warga yang memiliki relasi sosial dengan pelaku (misalnya tetangga atau keluarga) memaknai aktivitas tersebut dengan lebih

²¹ Lincoln and Guba.

²² Storey.

²³ Storey.

toleran, bahkan mendukungnya secara diam-diam:

“Saya tahu itu berisik, tapi anak saya ikut di sana. Setidaknya dia gak terlibat narkoba atau tawuran.”

Konstruksi makna dari masyarakat umum ini menunjukkan bahwa makna sosial bukan hanya dikonstruksi oleh dampak objektif, tetapi juga oleh relasi emosional dan sosial terhadap pelaku. Dalam istilah²⁴, budaya populer adalah “site of struggle” tempat berbagai makna bersaing untuk mendominasi tafsir.

c. Makna bagi Otoritas Keagamaan

Bagi tokoh keagamaan baik dari pesantren tradisional maupun MUI Jawa Timur *sound horeg* dimaknai sebagai simbol dekadensi moral dan hilangnya adab dalam ruang publik. Fatwa haram yang dikeluarkan menyebutkan bahwa aktivitas ini mengarah pada kemaksiatan, merusak ketenangan, dan menumbuhkan budaya “liar” yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu pengasuh pesantren di Pasuruan menyatakan:

“Suara dentuman itu bukan bagian dari peradaban Islam. Ini bukan hanya soal bising, tapi soal budaya liar yang masuk ke desa-desa. Tidak ada maslahatnya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa makna *sound horeg* dalam perspektif otoritas keagamaan dibentuk oleh paradigma moral-religius yang memosisikan tubuh, ruang, dan suara dalam kerangka syariat. Aktivitas ini

diposisikan sebagai “*other*” dari budaya yang sah, dan karenanya harus dikontrol atau dihapuskan. Sebagaimana dalam konstruksi wacana²⁵, pelabelan moral terhadap suatu aktivitas berfungsi untuk menciptakan norma, lalu melembagakan kekuasaan atas tubuh dan suara anak muda.

2. Relasi Kuasa antara Budaya Populer dan Otoritas Religius

Fenomena *sound horeg* di Jawa Timur memperlihatkan relasi kuasa yang kompleks antara ekspresi budaya populer anak muda dan otoritas religius yang mengklaim otoritas moral dan kultural atas ruang sosial. Dalam konteks ini, ekspresi kultural yang dimotori oleh komunitas muda melalui dentuman musik dan modifikasi sound system tidak hanya dibaca sebagai hiburan, tetapi sebagai wilayah yang sarat makna ideologis. Ketegangan antara keduanya budaya populer dan otoritas agama dapat dipahami melalui pendekatan Michel Foucault tentang *kuasa dan wacana* serta teori *hegemoni* dari Antonio Gramsci.

a. Wacana Moral dan Kuasa Pengetahuan (Foucault)

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault (1980), kuasa bekerja bukan hanya secara represif, tetapi juga produktif: ia menghasilkan kebenaran, norma, dan kategori moral yang membentuk cara pandang masyarakat. Otoritas keagamaan di Jawa Timur, khususnya pesantren dan MUI, memainkan peran penting sebagai produsen wacana moral yang membingkai *sound horeg* ke dalam dikotomi nilai: *halal-haram, layak-tidak layak, beradab-liar*. Fatwa yang melarang aktivitas *sound horeg* tidak hanya menyatakan pelarangan teknis, melainkan juga menciptakan

²⁴ Storey.

²⁵ M. Foucault.

wacana tentang tubuh dan suara yang patut dikendalikan. Suara dentuman bass dianggap sebagai bentuk kebisingan yang tidak bermoral, sementara tubuh-tubuh yang bergoyang dalam kerumunan diposisikan sebagai simbol “ketidaktertiban” yang melawan kesalehan.

Sebagaimana²⁶ paparkan, “wacana bukanlah hanya apa yang dapat dikatakan, tetapi juga apa yang harus dikatakan” dan dalam hal ini, wacana keagamaan bekerja untuk menentukan apa yang boleh terdengar dan tidak boleh terdengar di ruang publik. Otoritas agama memanfaatkan posisinya sebagai pengelola kebenaran (*regime of truth*) untuk memonopoli tafsir atas nilai-nilai sosial yang sah.

b. Fatwa sebagai Instrumen Hegemoni (Gramsci)

Namun demikian, pelarangan terhadap *sound horeg* tidak bekerja semata-mata melalui kekerasan simbolik. Sejalan dengan teori *hegemoni* dari²⁷, otoritas dominan tidak hanya mengandalkan paksaan (*coercion*) tetapi juga persetujuan *aktif* dari masyarakat melalui konsensus ideologis. Fatwa haram terhadap *sound horeg* berfungsi sebagai instrumen hegemoni kultural, yakni upaya kelas dominan (dalam hal ini: institusi keagamaan) untuk mempertahankan kepemimpinannya secara moral dan intelektual atas kelompok sosial lain.

Konsensus dibangun melalui narasi bersama: bahwa *sound horeg* mengganggu ibadah, membahayakan akhlak generasi muda, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Otoritas pesantren dan MUI tidak

bekerja sendiri, melainkan memperoleh dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian orang tua, yang kemudian memperkuat legitimasi larangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, kekuasaan hegemonik ini tidak bekerja secara absolut. Ia senantiasa menghadapi perlawanan yang, meskipun kecil dan bersifat *taktikal*, tetap mengganggu stabilitas dominasi.

c. Resistensi dari Budaya Populer: Taktik Melawan Kuasa Simbolik

Resistensi terhadap larangan *sound horeg* muncul dalam berbagai bentuk: dari penggunaan waktu-waktu “aman” (malam hari saat pengawasan longgar), berpindah-pindah lokasi agar tidak terdeteksi, hingga produksi konten media sosial yang mengekspresikan kebanggaan akan sound system dan kebersamaan komunitas. Meskipun tidak terorganisasi secara politis, bentuk-bentuk ini mencerminkan apa yang disebut²⁸ sebagai *counter-conduct* praktik sosial yang menolak normalisasi dari kuasa. Dalam semangat²⁹, perlawanan semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk *war of position*, yakni perjuangan ideologis yang mencoba menyaingi narasi dominan, meskipun masih dalam batas-batas subordinasi. Anak muda sebagai pelaku budaya populer, melalui *sound horeg*, bukan hanya melawan kebijakan, tetapi menawarkan horizon nilai lain: kebebasan, kolektivitas, ekspresi, dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang bermakna.

Sebagaimana ditegaskan oleh³⁰, budaya populer adalah *locus contestation* ruang di mana makna, nilai, dan kuasa

²⁶ M. Foucault.

²⁷ N Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (Longman, 1995).

²⁸ M. Foucault.

²⁹ Hesmondhalgh.

³⁰ Storey.

dinegosiasikan secara terus-menerus. Maka larangan keagamaan atas *sound horeg* bukan hanya soal etika, melainkan medan ideologis tempat institusi agama, negara, dan anak muda bertarung untuk mendefinisikan siapa yang berhak mengatur suara dan tubuh dalam ruang publik.

3. Analisis Kritis Fenomena “Sound Horeg” Melalui Teori Budaya Populer

Fenomena *sound horeg* dapat dibaca sebagai medan kompleks pertarungan makna dalam kerangka teori budaya populer. Aktivitas yang secara visual dan sonik ditandai dengan dentuman musik berdaya tinggi, modifikasi sound system ekstrem, dan performa kolektif anak muda di ruang publik ini tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai sekadar “gangguan” atau “hiburan.” Sebaliknya, *sound horeg* merupakan bentuk produksi dan sirkulasi makna yang berlangsung di antara berbagai posisi sosial, ideologis, dan kekuasaan. Untuk membacanya secara kritis, digunakan tiga kerangka utama: konsep encoding/decoding³¹, distingsi budaya populer dan dominan³², serta wacana dan kuasa³³.

a. Encoding/Decoding dan Negosiasi Makna

Menurut Stuart Hall³⁴, makna dalam komunikasi budaya tidak bersifat linier dan langsung diterima sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Dalam teorinya tentang *encoding/decoding*, Hall menjelaskan bahwa pesan budaya dikodekan dengan makna tertentu oleh produsen, namun bisa dibaca ulang secara

hegemonik, negosiatif, atau bahkan *oposisional* oleh audiens.

Dalam konteks *sound horeg*, pelaku atau komunitas sound system meng-*encode* aktivitas mereka sebagai bentuk kreativitas, ekspresi kebebasan, dan solidaritas komunitas. Namun, otoritas keagamaan dan sebagian masyarakat menerima dan *decode* aktivitas itu secara hegemonik sebagai bentuk penyimpangan moral dan ancaman terhadap keteraturan sosial.

Seorang pelaku menyatakan,

“Kami tidak ada niat buruk, cuma ingin orang tahu kami bisa bikin sound bagus. Yang penting enggak buat rusuh.”

Namun, pernyataan ini bertabrakan dengan narasi pesantren yang menyebut *horeg* sebagai “simbol rusaknya akhlak remaja.” Inilah yang Hall (1997) sebut sebagai perbedaan *reading position*, di mana makna bukan sesuatu yang tetap, melainkan hasil dari proses komunikasi yang ideologis dan bersifat relasional.

b. Budaya Populer dan Ideologi Dominan

John Storey³⁵ menyatakan bahwa budaya populer adalah “arena pertarungan” antara definisi dari atas (elit, negara, lembaga agama) dan dari bawah (rakyat, komunitas, anak muda). Budaya populer bukan sekadar bentuk hiburan, tetapi medan ideologis tempat kelompok sosial mencoba menegosiasikan posisi mereka terhadap nilai-nilai dominan. Storey membedakan budaya dominan sebagai “kultur resmi” yang dilegitimasi oleh institusi seperti agama dan negara,

³¹ Hall.

³² Storey.

³³ M. Foucault.

³⁴ Hall.

³⁵ Storey.

sementara budaya populer sering kali dibentuk dari bawah oleh praktik harian, kreativitas rakyat, atau ekspresi anak muda. Dalam hal ini, *sound horeg* mewakili bentuk budaya populer yang secara aktif membangun makna sendiri tentang suara, ruang, dan kebersamaan, di luar norma formal yang ditetapkan oleh negara atau lembaga keagamaan.

Namun, karena mengganggu narasi kesalehan dan ketertiban yang dijaga otoritas religius, budaya ini dianggap mengancam dan harus dikendalikan. Maka fatwa haram, patroli desa, dan kampanye anti-horeg menjadi bentuk reaksi dari budaya dominan untuk menundukkan ekspresi subkultur tersebut. Storey (2018) menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, budaya populer tidak netral, melainkan terikat pada relasi kuasa dan ideologi yang selalu bersaing.

c. Wacana dan Kuasa atas Tubuh, Suara, dan Ruang

Kontribusi Michel Foucault³⁶ memberikan fondasi teoritis penting untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan tidak hanya melarang *sound horeg*, tetapi mbingkainya melalui *wacana moral*. Wacana ini bekerja sebagai mekanisme kuasa untuk mengatur apa yang pantas dan tidak pantas dalam ruang sosial siapa yang boleh bersuara, sejauh mana tubuh boleh bergerak, dan kapan ruang bisa digunakan untuk bersenang-senang. Foucault (1980) menegaskan bahwa “kuasa tidak semata-mata menindas; ia juga memproduksi.” Dalam konteks ini, otoritas religius tidak hanya menolak horeg, tetapi juga memproduksi narasi tentang “remaja yang salah arah,” “suara yang menyesatkan,”

dan “kegiatan yang tidak bermartabat.” Melalui fatwa dan retorika moral, *sound horeg* ditempatkan dalam posisi sebagai *other* dari kesalehan Islam, dan karena itu harus disingkirkan atau didisiplinkan.

Namun, bentuk resistensi tetap muncul, seperti anak muda yang mengatur jadwal horeg secara tersembunyi, menyebarkan video mereka di media sosial, atau mengolok balik aturan tersebut dalam bentuk meme dan satire. Resistensi semacam ini mencerminkan bahwa kuasa, sebagaimana didekonstruksi Foucault, selalu disertai celah yang memungkinkan praktik *counter-conduct* yakni cara-cara alternatif hidup di luar regulasi dominan.

4. Konteks Lokal Jawa Timur dan Ketegangan antara Modernitas, Agama, dan Anak Muda

Jawa Timur, khususnya wilayah tapal kuda seperti Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, adalah kawasan dengan karakter sosial-budaya yang khas: religiusitas Islam berbasis pesantren yang kuat bersanding dengan dinamika kehidupan masyarakat pedesaan dan semi-urban yang tengah bergulat dengan arus modernitas. Dalam konteks inilah fenomena *sound horeg* muncul dan berkembang bukan sebagai praktik kosong, melainkan sebagai artikulasi sosial anak muda yang merefleksikan ketegangan antara gaya hidup modern, struktur moral tradisional, dan kontrol sosial keagamaan.

a. Identitas Kultural Jawa Timur: Santri dan Anak Muda

Jawa Timur merupakan pusat tradisi pesantren terbesar di Indonesia. Struktur sosial masyarakatnya banyak dipengaruhi oleh *habitus* keagamaan, di mana figur kiai, ustaz, dan ulama menjadi

³⁶ M. Foucault.

referensi utama dalam kehidupan bermasyarakat³⁷. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penjaga nilai sosial dan pemegang legitimasi moral dalam komunitas.

Namun, dalam satu dekade terakhir, perubahan demografi, peningkatan akses terhadap teknologi, serta penetrasi media sosial telah membentuk *subkultur anak muda* yang tidak sepenuhnya tunduk pada nilai-nilai tradisional. *Sound horeg* menjadi salah satu ekspresi anak muda yang menggabungkan teknologi audio mutakhir, komunitas digital, dan gaya hidup kolektif yang membangun identitas di luar narasi pesantren.

b. Teknologi dan Komunitas Digital sebagai Pendorong Tren Horeg

Modernitas hadir dalam bentuk **modifikasi teknologi audio**, speaker rakitan, amplifier dengan power ekstrem, dan konten digital yang mengabadikan peristiwa *horeg* di kanal YouTube, TikTok, dan Instagram. Komunitas sound system di Jawa Timur bahkan mengadakan *kontes horeg*, berbagi tips teknis, dan menjadikan “dentuman” sebagai identitas kebanggaan. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk semangat kolektif dan persebaran ideologi horeg. Melalui unggahan video, komentar, dan siaran langsung, praktik ini menyebar melampaui batas desa atau kota, menciptakan *jaringan emosional* antar komunitas. Remaja dari keluarga santri pun ikut serta, menciptakan kontradiksi antara latar belakang religius dan keterlibatan dalam budaya populer digital. Contoh nyata muncul pada pertengahan 2025, saat

salah satu pesantren besar di Pasuruan mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Pihak pesantren menyatakan bahwa:

“Dentuman dan tarian massal ini bukan bagian dari budaya Islam. Ia menimbulkan mudarat, bukan masalah” (Sumber: NU Online Jatim, 2024).

Respon komunitas horeg di media sosial justru satirikal mengunggah ulang video dengan tambahan caption “*Kami hanya berdentum, bukan berdosa,*” atau membuat remix ceramah menjadi irama bass horeg. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat penyebar, tetapi juga sarana resistensi simbolik.

c. Benturan antara Budaya Global dan Nilai Lokal-Religius

Fenomena ini mencerminkan benturan epistemologis antara dua sistem nilai:

1. Budaya populer global, yang membawa prinsip kebebasan berekspresi, komersialisasi suara, estetika bising (*noise culture*), dan digitalisasi identitas;
2. Nilai lokal-religius, yang menekankan keteraturan sosial, kesantunan publik, serta supremasi adab dalam ruang-ruang sosial.

Budaya horeg yang terinspirasi dari rave party, EDM culture, dan teknologi suara urban dilihat sebagai “asing” dan “liar” dalam bingkai nilai pesantren. Maka, *sound horeg* tidak hanya dianggap “berisik” secara teknis, tapi juga “berbahaya” secara ideologis, karena memperkenalkan ritme, gaya tubuh, dan ekspresi yang tidak tunduk pada nilai adab lokal. Ketegangan ini menunjukkan bahwa

³⁷ P Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. by J B Thompson (Harvard University Press, 1991).

budaya populer tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan dalam medan sosial yang penuh kontestasi nilai. Anak muda Jawa Timur, dalam hal ini, tidak menolak agama, tapi mencari ekspresi alternatif yang lebih dekat dengan pengalaman hidup mereka melalui suara, cahaya, dan ritme digital.

d. Analisis: Ketegangan Struktural dalam Transformasi Sosial

Apa yang terjadi dalam konflik *sound horeg* adalah manifestasi dari transformasi sosial yang lebih luas: pergeseran dari masyarakat berbasis otoritas tradisional menuju masyarakat berbasis jaringan dan komunitas digital. Pesantren sebagai institusi hegemonik merasa kehilangan kendali terhadap generasi muda yang kini lebih mendengarkan algoritma YouTube daripada ceramah pengajian. Namun, seperti ditegaskan oleh Storey (2018), budaya populer selalu ambigu: ia bisa menjadi sarana kontrol, tapi juga alat resistensi. Dalam konteks ini, *sound horeg* adalah situs perjuangan nilai, tempat anak muda membangun narasi sendiri atas tubuh mereka, ruang hidup mereka, dan suara mereka sekaligus menunjukkan bahwa modernitas, agama, dan budaya lokal tidak bisa dipisahkan secara biner.

5. Larangan Keagamaan atas Sound Horeg sebagai Bentuk Kuasa Simbolik

Larangan terhadap *sound horeg* yang muncul dari otoritas keagamaan di Jawa Timur tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan normatif berbasis dalil-dalil moral. Lebih dari itu, larangan ini merupakan praktik kuasa simbolik³⁸ dan disiplin sosial³⁹ yang menysasar tiga

dimensi utama ekspresi anak muda: tubuh, ruang, dan suara. Dalam kerangka ini, larangan religius terhadap horeg bekerja tidak hanya melalui teks fatwa, tetapi melalui pembentukan persepsi, tekanan sosial, dan penataan ulang relasi anak muda terhadap lingkungan sekitarnya.

a. Kuasa atas Tubuh: Disiplin Gerak dan Gaya Ekspresi

Dalam banyak dokumentasi lapangan, *sound horeg* kerap disertai dengan gerakan kolektif: tubuh-tubuh remaja yang melonjak, menggoyang kepala, atau membentuk barisan di pinggir jalan suatu bentuk performativitas tubuh yang menyimpang dari norma adab ala pesantren. Dalam teori⁴⁰, tubuh adalah medan utama kuasa objek yang dikontrol, diawasi, dan didisiplinkan agar sesuai dengan moralitas dominan. Larangan terhadap horeg baik melalui ceramah, spanduk, patroli warga, maupun fatwa tidak hanya melarang suara, tetapi juga melarang jenis tubuh tertentu untuk hadir di ruang publik. Tubuh horeg, yang bergerak bebas, energik, dan ritmis, dilihat sebagai tubuh “tidak terkendali,” yang harus dibatasi dan dibungkam. Praktik pengusiran komunitas horeg dari lokasi tertentu atau pelarangan ekspresi fisik (misalnya, berjoget, berpakaian tertentu) mencerminkan bentuk pengawasan terhadap tubuh anak muda yang dilabeli “liar,” “tidak Islami,” atau “tidak beradab.”

b. Kuasa atas Ruang: Kontrol terhadap Jalan, Kampung, dan Desa

Larangan terhadap *sound horeg* juga mengindikasikan bentuk penguasaan atas ruang publik khususnya ruang-ruang informal seperti jalan raya, lapangan desa, dan gang kampung yang selama ini

³⁸ Bourdieu.

³⁹ Fairclough.

⁴⁰ Fairclough.

menjadi lokasi utama horeg. Dalam teori *panoptik*⁴¹, ruang menjadi arena produksi disiplin sosial. Ruang tidak netral: ia dirancang untuk membatasi pandangan, memantau perilaku, dan menyebarkan efek pengawasan bahkan tanpa kehadiran pengawas langsung. Ketika pesantren mengeluarkan fatwa dan masyarakat melarang horeg di area tertentu, maka yang terjadi adalah proses normalisasi ruang: hanya ekspresi tertentu (pengajian, salawat, rebana) yang dianggap layak mengisi ruang tersebut. Sementara dentuman sound system, keramaian remaja, dan suara bass dianggap mengganggu “ketenangan,” padahal yang terganggu bukan hanya telinga, tetapi juga nilai-nilai simbolik yang mengakar.

Di sini, analisis Pierre⁴² tentang symbolic power menjadi relevan: kuasa bekerja tidak dengan kekerasan fisik, tetapi melalui mekanisme pengakuan simbolik yakni saat masyarakat secara sadar atau tidak sadar menerima bahwa suara horeg itu “tidak pantas.” Dengan kata lain, ruang-ruang publik dikonstruksi ulang secara simbolik agar tetap sesuai dengan “habitus religius” yang mapan.

c. Kuasa atas Suara: Simbol Kebebasan atau Gangguan

Di tengah benturan budaya populer dan religiusitas lokal, suara khususnya musik keras dan dentuman bass menjadi simbol yang diperebutkan. Bagi komunitas horeg, suara bukan sekadar audio; ia adalah pernyataan eksistensial: “kami ada di sini.” Dalam budaya populer, suara berdaya tinggi melambangkan keberanian, penguasaan teknologi, dan kebanggaan kolektif. Sebaliknya, bagi otoritas religius, suara ini diasosiasikan dengan kekacauan

(fitnah), kekerasan moral, dan hilangnya nilai sakral. Dengan menggunakan konsep⁴³, larangan terhadap suara horeg adalah bentuk delegitimasi simbolik terhadap ekspresi anak muda. Suara tidak lagi dipahami sebagai medium ekspresi, tetapi direduksi menjadi “kebisingan” padahal label “bising” itu sendiri adalah hasil konstruksi sosial yang sarat ideologi. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa apa yang terdengar dan tidak terdengar dalam ruang publik ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan simbolik atas telinga masyarakat.

d. Fatwa sebagai Alat Pengatur Persepsi

Fatwa keagamaan yang menyatakan bahwa horeg itu haram bekerja bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi sebagai alat pembingkai persepsi sosial (*framing*). Ia menciptakan cara pandang tunggal bahwa suara dentuman adalah suara kerusakan, bahwa tubuh yang bergoyang adalah tubuh yang menyimpang, bahwa ruang jalanan harus steril dari estetika populer. Kuasa simbolik dalam hal ini bersifat hegemonik: ia bekerja karena diterima, bukan dipaksakan⁴⁴. Namun, penting dicatat bahwa anak muda tidak sepenuhnya tunduk. Mereka membangun resistensi dengan membuat konten horeg di media sosial, memindahkan lokasi secara sembunyi, dan membingkai ulang suara mereka sebagai “kreativitas.” Ini menunjukkan bahwa meskipun kuasa simbolik membatasi, ia tidak absolut; selalu ada ruang perlawanan dalam budaya populer.

PENUTUP (15%)

⁴¹ Fairclough.

⁴² Bourdieu.

⁴³ Bourdieu.

⁴⁴ Bourdieu; Fairclough.

Fenomena *sound horeg* di Jawa Timur memperlihatkan dinamika yang kompleks antara ekspresi budaya populer anak muda dan struktur kuasa keagamaan yang hegemonik. Melalui pendekatan kritik budaya, penelitian ini menegaskan bahwa polemik seputar *sound horeg* tidak semata-mata mencerminkan konflik nilai, melainkan juga menyingkap kerja-kerja simbolik dalam mengatur ruang, suara, dan tubuh melalui tafsir moralitas. Ketegangan antara modernitas dan tradisi, antara otonomi kultural anak muda dan otoritas religius, memperlihatkan bagaimana makna budaya selalu dinegosiasikan secara kontekstual dan politis. Dengan membingkai *sound horeg* sebagai medan wacana yang produktif, penelitian ini berkontribusi pada perluasan pemahaman terhadap bagaimana budaya populer lokal bekerja sebagai arena resistensi dan artikulasi identitas dalam lanskap sosial-keagamaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S, and A Rashid, 'Youth, Culture, and the Moral State: Negotiating Religiosity and Resistance in Southeast Asia', *Journal of Youth Studies*, 24.5 (2021), pp. 625–41, doi:10.1080/13676261.2020.1762709
- Bakhtin, M M, *The Dialogic Imagination: Four Essays*, ed. by M T R - Emerson Holquist C. and Holquist, M. (University of Texas Press, 1981)
- Bourdieu, P, *Language and Symbolic Power*, ed. by J B Thompson (Harvard University Press, 1991)
- Creswell, J W, and C N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, ed. by 4 (Sage Publications, 2018)
- Denzin, N K, 'Triangulation 2.0', *Journal of Mixed Methods Research*, 6.2 (2012), pp. 80–88, doi:10.1177/1558689812437186
- Fairclough, N, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (Longman, 1995)
- Fiske, J, *Understanding Popular Culture*, ed. by 2 (Routledge, 2011)
- Foucault, M., *The History of Sexuality: An Introduction*, 1st edn (Vintage, 1990)
- Foucault, M, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. by C Gordon (Pantheon Books, 1980)
- Gadamer, H.-G., *Truth and Method* (Continuum, 1975)
- Hall, S, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (Sage, 1997)
- Hesmondhalgh, D, *The Cultural Industries*, ed. by 3 (Sage Publications, 2013)
- Idris, N, 'Piety and Protest: Islamic Youth, Cultural Resistance, and Moral Regulation in Urban Indonesia', *Indonesia and the Malay World*, 48.142 (2020), pp. 201–20, doi:10.1080/13639811.2020.1743464
- Lincoln, Y S, and E G Guba, *Naturalistic Inquiry* (Sage Publications, 1985)
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. by 3 (Sage Publications, 2014)
- Prasetyo, D A, 'Musik Elektronik Dan Narasi Anak Muda Urban Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11.2 (2022), pp. 145–60, doi:10.23887/jish.v11i2.50011
- Siregar, A, 'Moral Governance and Urban Islam: The Politics of Youth Surveillance in Indonesia', *Southeast Asian Studies*, 9.3 (2020), pp. 355–78, doi:10.20495/seas.9.3_355
- Storey, J, *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*, ed. by 8 (Routledge, 2018)
- Wicaksono, T, 'Komunitas Daring Dan Pembentukan Subkultur Anak Muda Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9.1 (2021), pp. 81–94,

doi:10.21580/jki.v9i1.6715
Wodak, R, and M Meyer, *Methods of
Critical Discourse Studies*, ed. by 3
(Sage Publications, 2016)